

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan kita pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.¹ Salah satunya yaitu teknologi dari *Artificial Intelligence* (AI) yang merupakan suatu inovasi dan potensi besar dalam mempengaruhi aspek kehidupan manusia, AI memiliki kemampuan mesin seperti meniru kecerdasan manusia yang banyak sekali digunakan oleh generasi sekarang sebagai media belajar dan lain sebagainya. *Artificial Intelligence* (AI) adalah kecerdasan buatan di bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pemahaman bahasa, pengenalan pola, belajar dan mengumpulkan data-data.

Di era teknologi ini hukum menjadi peran penting dalam mengatur dan melindungi masyarakat dari dampak digitalisasi. Salah satunya media sosial yang dimana sekarang menjadi tempat platform digital untuk

¹ Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hlm. 39

beinteraksi, berbagi konten dan bersosialisasi secara online, seperti Instagram, twitter, facebook, tiktok whatsapp dan lain-lain. Media sosial banyak sekali melahirkan berbagai cara untuk berinteraksi, dengan melalui media sosial seseorang bisa berinteraksi dengan siapapun baik orang dalam negeri maupun luar negeri. Media sosial sering disalahgunakan oleh berbagai pihak salah satunya yaitu dijadikan sebagai media politik, propaganda, perundungan dan ujaran kebencian dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan meraup dukungan dengan cara menyebarkan berita palsu dan informasi hoax sebagai jalan pintas untuk mencari keuntungan.² Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan supermasi hukum guna menegakkan keadilan dalam pengaturannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku termasuk pada pengaturan penggunaan media informasi agar tidak timbul informasi yang negatif.³ Pada dasarnya, sejumlah orang ingin bertukar informasi melalui jalinan komunikasi di dunia maya dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dalam bentuk informasi dan data secara cepat dengan kerabat di belahan dunia lainnya tanpa harus bertatap muka. Dan secara emosional, sebagian pengguna media sosial online tersebut ingin berbagi rasa, cerita hingga pengetahuan dan informasi kepada yang lainnya. Sedangkan

² Itsna Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen," AGUSTUS 1945 JAKARTA 1 PROMEDIA, no. 2 (2019): 1-24.

³ Azhari, Aidul Fitriciada. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19, no. 4 (2012): 489-505, h. 490.

sebagian yang lainnya justru memanfaatkan fasilitas tersebut untuk melakukan berbagai macam perbuatan melawan hukum, pelanggaran, hingga kejahatan yang berujung tindak pidana. Untuk mencegah penyalahgunaan dalam bidang teknologi ini maka dibuatlah pengaturan mengenai penggunaan teknologi yaitu undang undang informasi dan transaksi elektronik.

Sudah sangat banyak orang-orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi informasi saat ini, dan salah satu yang paling marak ahir-akhir ini adalah ujaran kebencian atau yang populer dengan istilah “*hate speech*”. Salah satu teknologi yang dimanfaatkan dalam kejahatan siber atau *cyber crime* ini ialah teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Dengan berkembang pesatnya AI banyak sekali ancaman dan kerugian yang timbul bagi Masyarakat akibat penggunaan teknologi AI ini. AI telah mampu menginterpretasikan kepribadian manusia sehingga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Salah satunya misalnya dalam pengolahan data, AI mampu mengolah data pribadi dengan skala yang besar dan belum pernah ada sehingga ini menjadi ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi masyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap privasi seseorang yang tidak diinginkan.⁴ Salah satu jenis AI yang menjadi sorotan adalah *deepfake*. *Deepfake* adalah jenis AI yang merujuk kepada teknologi yang dikembangkan untuk pembuatan video, audio atau gambar palsu, dimana

⁴ Siti Masrichah, “Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI),” *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2023): 83–101, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3>. hlm. 84

dalam penggunaannya ini selalu digunakan dalam unsur yang mengarah kepada unsur negatif.⁵ Istilah *deepfake* sendiri digunakan demi menunjukkan suatu foto ataupun video berupa wajah *hyper-realistic* terhadap tubuh orang lain atau sebaliknya yang bertujuan untuk membuat atau menciptakan suatu citra palsu.⁶

Hal tersebut memiliki potensi negatif yang dapat merugikan privasi dari seseorang. Dalam proses operasinya, teknologi *deepfake* melibatkan jaringan *Adversarial Network (GAN)*. Penggunaan teknologi kecerdasan (AI) dengan bentuk *deepfake* tersebut lebih banyak menjurus ke arah manipulasi citra seksual seseorang untuk dapat menyerang kemerdekaannya. Hal ini membuat mencari kebenaran di dalam ranah digital itu sangat penting dan akan lebih menantang ketika berhadapan dengan *deepfake* itu sendiri, dikarenakan tujuan negatif dari penggunaan *deepfake* ini lebih mendominasi dan setiap orang dapat melakukan hal jahat terhadap siapapun. *Deepfake* kerap disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan kejahatan dalam suatu konten yang tidak baik, dengan memanipulasi suatu objek visual yang berisikan konten yang merugikan. Seperti halnya peristiwa foto dan video seksual yang menggunakan wajah

⁵ Mika Westerlund, "The Emergence of Deepfake Technology: A Review,". (2019), <https://timreview.ca/article/1282>. hlm. 40-42.

⁶ Nguyen, Thanh Thi, Cuong M. Nguyen, Dung Tien Nguyen, Duc Thanh Nguyen, dan Saeid Nahavandi. "Deep Learning for Deepfakes Creation and Detection". *Jurnal Computer Vision and Image Understanding* 223. (2022): 2, doi: 10.1016/j.cviu.2022.103525.

seorang artis terkemuka di dunia, yaitu Gal Gadot, Taylor Swift, Scarlett Johansson, dan lainnya.⁷

Hal serupa juga terjadi di Indonesia yang dimana peristiwa tersebut menimpa artis kondang Nagita Slavina atau yang kerap dipanggil Gigi dan masih banyak yang lainnya. Dan, dalam kasus lainnya menimpa artis Baim Wong pada tahun 2021 dalam rangka konten *giveaway*. Namun, Baim Wong menyatakan penyebaran berita hoax tersebut merupakan suatu tindakan dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan penyalahgunaan terhadap identitasnya. Serta viralnya sebuah video yang menunjukkan Pidato Presiden ke-7 Jokowi pada tahun 2023 lalu. Pada dasarnya *deepfake* ini tak terlepas dari suatu isu kekerasan gender berbasis online (KGBO). Data Komisi Nasional (Komnas) pada tahun 2019 tercatat adanya 241 kasus, sedangkan di tahun 2020 mengalami suatu peningkatan menjadi 940 kasus.⁸

Dalam kasus *deepfake* tersebut tak sedikit korban merasa berada diposisi yang salah dan rendah, dikarenakan reaksi dari mayoritas masyarakat yang tetap menyalahkan si korban atau dapat disebut dengan *victim-blaming*, yaitu dimana perbuatan menyalahkan korban dengan anggapan bahwa si korban lah yang bersalah dari kejahatan *deepfake* yang menyimpannya. Hal ini akan memberikan suatu stigma buruk bagi si korban

⁷ Noval, Sayid Muhammad Rifki. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi : Penggunaan Teknik Deepfake”. Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) 4, No. 1 (2019): 13.

⁸ Hidayat, Rofiq, “Membangun Kepedulian Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Online”,

di dalam masyarakat dan akan menumbuhkan pikiran untuk berperilaku buruk terhadap korban.⁹

Akibat dari kesenjangan ini tentu akan menimbulkan citra negatif dan opini publik seperti ujaran kebencian bagi tokoh-tokoh yang mengalaminya. Hal tersebut bertentangan dengan hukum yang telah di atur di Indonesia sendiri, aturan mengenai ujaran kebencian di atur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

⁹ Arundari, Ni Putu Resha, dan Sagung Putri M.E. Purwani. “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksstors di Dalam Hukum Positif di Indonesia*”. Jurnal Kertha Wicara 11, No. 11 (2021): 122, doi: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p12.

3. Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Berdasarkan perkembangan dan kemudahan mengakses teknologi ini, sangat banyak kemungkinan cara yang muncul agar seseorang dapat melakukan tindak kejahatan. Untuk isu ujaran kebencian dengan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) terkhususnya teknik *deepfake* ini juga menjadi suatu permasalahan hangat di kalangan masyarakat sekarang, sehingga sangat dibutuhkan ketentuan yang jelas dan perlindungan hukum bagi para korbannya. Dari semua Undang-Undang yang mengatur terkait penyebaran ujaran kebencian dapat dilihat bahwa peraturan mengenai kejahatan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) terkhususnya teknik *deepfake* ini belum diatur secara spesifik.

Oleh karena itu disini penulis tertarik untuk membahas lebih mengenai kebijakan hukum terhadap fenomena kemajuan teknologi ini serta isu penyalahgunaannya yang akan dituliskan dalam skripsi dengan judul "*Pengaturan Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Dusturiyah*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* dalam penyebaran ujaran kebencian berdasarkan undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap perlindungan korban penyebaran ujaran kebencian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* dalam penyebaran ujaran kebencian berdasarkan undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap perlindungan korban penyebaran ujaran kebencian?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian kiranya bisa memperkaya samudera ilmu dan pengetahuan serta perspektif yang terbaharukan dan untuk memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan terkait Tindakan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong melalui media sosial dari penyalahgunaan *Artificial Intellegence* di Indonesia ini.

Juga memberikan informasi kepada publik terkait tindak penyalahgunaan teknik *deepfake* dalam kasus penyebaran ujaran

kebencian serta peraturan perundang-undangan apa yang dapat diterapkan terkait hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam. Serta sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang ujaran kebencian yang bersumber dari *Artificial Intelligence* yang ada di Indonesia dan menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata sebagai partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 serta kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Nama/judul/jenis/ Lembaga penerbit/tahun	Aspek penelitian	Perbedaan
Bela Renata / <i>Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan</i>	Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi <i>source subject</i> dari penggunaan teknik <i>deepfake</i> dalam perspektif perbuatan melanggar hukum. 2. Tindakan hukum	Didalam penelitian ini penulis terfokus pada Perlindungan data pribadi dalam penyalahgunaan, sementara pada penelitian yang akan saya lakukan akan terfokus pada

<p><i>Melanggar Hukum/</i> SKRIPSI / Universitas Sriwijaya / 2022</p>	<p>yang dapat dilakukan <i>source subject</i> yang data pribadinya digunakan dalam penggunaan teknik <i>deepfake</i> tanpa persetujuannya. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual.</p>	<p>perlindungan hukum korban penyalahgunaan <i>artificial intelligence</i> <i>deepfake</i> terhadap penyebaran ujaran kebencian</p>
<p>Khudaepah / <i>Tindak Pidana</i> <i>Ujaran Kebencian</i> <i>Di Media Sosial</i> <i>Ditinjau Dari</i> <i>Hukum Pidana</i> <i>Positif Dan Hukum</i> <i>Pidana Islam /</i> SKRIPSI / Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta / 2018</p>	<p>Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : a. Apa landasan hukum pemberian sanksi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial? b. Bagaimanapertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam putusan No. 45/PID.B/2012/PN.MR? c. Bagaimana sanksi tindak pidana ujaran kebencian dalam pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam? Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan perundang - undangan</p>	<p>Didalam penelitian ini penulis terfokus pada tindak pidana ujaran kebencian atas dasar agama, sementara pada penelitian yang akan saya lakukan akan terfokus pada perlindungan hukum korban penyalahgunaan <i>artificial intelligence</i> terhadap penyebaran ujaran kebencian</p>
<p>Arya Wijaya / <i>Tinjauan Yuridis</i> <i>Terhadap Ujaran</i> <i>Kebencian (Hate</i> <i>Speech) Di Sosial</i></p>	<p>Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana ujaran kebencian (<i>hate</i></p>	<p>Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas kualifikasi tindak</p>

<p><i>Media / SKRIPSI / Universitas Hasanudin Makassar / 2021</i></p>	<p><i>speech) ?</i> 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang kasus ujaran kebencian (<i>hate speech</i>) di sosial media pada kasus Putusan Nomor 1227/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Mks.? Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang - undangan</p>	<p>pidana ujaran kebencian, Penelitian ini Terfokus pada perlindungan korban penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam penyebaran ujaran kebencian di media sosial, serta tantangan hukum terkait penggunaan AI untuk menyebarkan konten berbahaya.</p>
<p><i>Dendi Frayitno / Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia/ SKRIPSI / Universitas Borneo Tarakan / 2022</i></p>	<p>Rumusan Masalah pada penelitian adalah : 1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia? 2. Hambatan yang Dihadapi Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian ? Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus</p>	<p>Didalam penelitian ini penulis terfokus pada tindak pidana ujaran kebencian di media social secara umum, sementara pada penelitian yang akan saya lakukan akan terfokus pada perlindungan hukum korban penyalahgunaan <i>artificial intelligence</i> terhadap penyebaran ujaran kebencian.</p>

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan

kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁰

b. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹¹

c. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.¹² Jenis data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Ed. revisi, Cet.4, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133.

¹² Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 181.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer yang menerangkan dan menguatkan akan isi dari penelitian tersebut.

Bahan hukum yang digunakan dapat berupa, berbagai macam buku tentang hukum, jurnal, makalah, serta bahan-bahan sebagai sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan

memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahannya seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber hukum lainnya yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal, makalah, artikel serta dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya mempunyai relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.¹³

e. Teknik analisis bahan hukum

Terdapat beberapa jenis teknik analisis bahan-bahan hukum dalam melakukan penelitian, adapun dalam penelitian ini digunakan teknik analisis yuridis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan Metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terhadap kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur.

¹³ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.107.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

BAB II. Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan..

BAB III. Bab ini berisikan Pembahasan terhadap permasalahan yang ada.

BAB IV. Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

